



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR: 32/TIK.02/3208/2021
TENTANG
PENETAPAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dibentuk Susunan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Tim Koordinasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN.

- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Susunan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu :
1. Tim Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE.
 2. Tim Pelaksana bertugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di KPU Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 26 Nopember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z. FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN



ASEP PEPEN RUSPENDI

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR
32/TIK.02/3208/2021 TENTANG
PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUNINGAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINATOR
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NO	SUSUNAN KEANGGOTAAN	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	TIM PENGARAH	1. Asep Z. Fauzi 2. Asep Budi Hartono 3. Maman Sulaeman 4. Dudung Abdu Salam 5. Lestari Widyastuti	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota
2	TIM PELAKSANA	1. Asep Pepen Ruspindi 2. Dudung Abdul Rokhman 3. Karmiati 4. Oban Sarbini 5. Lia Gusivriyanti	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 26 Nopember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

ttd.

ASEP Z. FAUZI



ASEP PEPEN RUSPINDI